

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar adalah pajak. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kemajuan dan kesejahteraan Negara. Namun dari sudut pandang perusahaan, pajak merupakan beban bagi perusahaan yang dapat mengurangi laba bersih suatu perusahaan, sehingga banyak perusahaan yang berupaya untuk memperkecil pajak dengan legal maupun illegal sehingga mereka mampu mencapai target laba yang telah ditetapkan.

Untuk memperkecil pajak yang harus dibayarkan, maka perusahaan melakukan manajemen pajak. Salah satu manajemen pajak yang dapat dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*), dimana perusahaan berusaha mengurangi beban pajaknya dengan cara yang legal dan tidak bertentangan dengan undang-undang perpajakan atau dapat juga dikatakan memanfaatkan kelemahan dalam undang-undang perpajakan yang berlaku. Selain melakukan penghindaran pajak, manajemen pajak juga dilakukan melalui penggelapan pajak (*tax evasion*) dimana penggelapan pajak merupakan hal yang ilegal untuk dilakukan karena melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan (Faisal Reza,2012).

Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi suatu perusahaan dalam melakukan *Tax avoidance* diantaranya, profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan dan *capital intensity*. Profitabilitas merupakan salah satu pengukuran bagi kinerja perusahaan. Profitabilitas suatu perusahaan menggambarkan kemampuan suatu perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Profitabilitas terdiri dari beberapa rasio, salah satunya adalah return on asset (ROA). Return On Asset (ROA) adalah suatu indikator yang mencerminkan performa keuangan perusahaan, semakin tinggi nilai ROA yang mampu diraih oleh perusahaan maka performa keuangan perusahaan tersebut dapat dikategorikan baik. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan tax avoidance karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran pajaknya. Selain itu, dalam penelitian yang dilakukan Kurniasih ROA berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. (Kurniasih dan sari, 2013).

Faktor lain yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *leverage*. *Leverage* merupakan tingkat utang yang digunakan perusahaan dalam melakukan pembiayaan. Perusahaan yang menggunakan utang pada komposisi pembiayaan, maka akan ada beban bunga yang harus dibayar. Semakin tinggi nilai rasio *leverage* maka semakin tinggi pula biaya bunga yang timbul dari utang tersebut. Biaya bunga yang semakin tinggi akan memberikan pengaruh berkurangnya beban pajak perusahaan (Surya, 2016).

Faktor berikutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Perusahaan besar akan menjadi sorotan pemerintah, sehingga akan menimbulkan kecenderungan bagi para manajer perusahaan untuk berlaku agresif atau patuh (Kurniasih dan sari, 2013). Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan akan lebih mempertimbangkan risiko dalam hal mengelola beban pajaknya.

Faktor selanjutnya yang mempengaruhi *tax avoidance* yaitu *capital intensity*. Pengurangan beban pajak perusahaan dapat dilakukan melalui berbagai cara, diantaranya dalam proporsi aset tetap di dalam perusahaan. Proporsi aset tetap diukur dengan menggunakan *capital intensity ratio*. Perusahaan dengan jumlah aset yang besar akan memiliki beban pajak yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki jumlah aset yang lebih kecil karena mendapatkan keuntungan dari beban depresiasi yang ditanggung perusahaan (Noor dan Sabli, 2012).

Beberapa fenomena mengenai *Tax Avoidance* yang ada di Indonesia yaitu :

Pada tahun 2013 kepala kantor wilayah direktorat jendral pajak Sumatra utara (Kakanwil Ditjen Pajak Sumut) I Medan Harta Indra Tarigan mengungkapkan satu kasus penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang ditemukan pihaknya saat bertugas di Kanwil Pajak Sumut II Pematangsiantar. Dirjen pajak menemukan tujuh modus yang dilakukan para pengembang property dalam melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Pertama, penggunaan harga di bawah harga jual sebenarnya dalam

menghitung dasar pengenaan pajak (DPP). Kedua, tidak mendaftarkan diri menjadi pengusaha kena pajak (PKP) namun menagih pajak pertambahan nilai (PPN). Ketiga, tidak melaporkan seluruh penjualan. Keempat, tidak memotong dan memungut pajak penghasilan (PPH). Kelima, mengkreditkan pajak masukan secara tidak sah. Keenam, penghindaran PPN Barang Mewah dan PPh 22 atas hunian mewah. Ketujuh, menjual tanah dan bangunan, namun yang dilaporkan hanya penjualan tanah. (Sumber: <http://mdn.biz.id/n/50052/> 11 September 2013, 08:38 WIB)

Selain itu, fenomena *tax avoidance* yang terjadi di Indonesia yaitu dimuat dalam berita online (<http://merdeka.com>) pada tanggal 27 agustus 2013. Mantan menteri keuangan Agus Martowardjojo sebelum melepas jabatannya mengatakan, ada ribuan perusahaan multinasional yang tidak menjalankan kewajibannya kepada Negara. Dia menyebut hampir 4.000 perusahaan tidak membayar pajaknya selama tujuh tahun. Agus Martowardjojo mensinyalir adanya indikasi kesengajaan perusahaan yang dimaksud menggunakan teknik tertentu yang disebut dengan *transfer pricing* atau pengalihan keuntungan, wajib pajak mencari manfaat dari Negara-negara berpajak rendah (*tax heaven country*). Perusahaan multinasional menggeser barang-barang/bahan baku produksinya ke Negara tersebut untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, Agus yang sebentar lagi lengser jadi Menkeu mengatakan, pihaknya sedang melakukan reformasi ke depan agar tidak terjadi lagi. Karena perusahaan-perusahaan ini membukukan kerugian terus, atau

melakukan konsolidasi dengan perusahaan yang rugi sehingga secara tahunan tidak membayar pajak.

Fenomena yang lain yaitu kasus simulator SIM yang mengungkap adanya penghindaran pajak atas transaksi properti. Dalam persidangan di pengadilan terungkap adanya penjualan rumah mewah oleh pengembang kepada terdakwa seharga Rp 7,1 miliar di Semarang. Namun di akta notaris hanya tertulis Rp 940 juta. Itu artinya terdapat selisih harga Rp 6,1 miliar. Atas transaksi ini, ada potensi PPN (Pajak Pertambahan Nilai) yang harus disetor 10 persen dikali Rp 6,1 milyar atau Rp 610 juta. Kekurangan lain PPh (Pajak Penghasilan) final sebesar 5 persen dikalikan Rp 6,1 milyar atau Rp 300 juta. Total kekurangan pajak senilai Rp 900 juta. Jika developer ini menjual ratusan unit rumah mewah, kerugian negara bisa mencapai puluhan milyar rupiah dari satu proyek perumahan.

Selain itu, terdakwa juga membeli rumah di wilayah Depok dengan harga Rp 2,65 miliar. Namun di akta jual beli hanya tertulis Rp 784 juta, atau ada selisih Rp 1,9 miliar. Potensi PPN yang belum disetor adalah 10 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 190 juta dan PPh final 5 persen dikali Rp 1,9 milyar atau Rp 85 juta. Total pajak kurang dibayar developer sebesar Rp.275 juta dari satu unit rumah saja. Selisih nilai tersebut jelas menyebabkan hilangnya potensi penerimaan negara.

Dengan adanya fakta pengadilan, terbuka kemungkinan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak mengembangkan kasus pembelian rumah yang dilakukan oleh

terdakwa simulator SIM ke arah penyidikan pajak dengan tuduhan penggelapan pajak, mengingat ada usaha untuk menyembunyikan transaksi yang sebenarnya. Dalam hal ini, penjual dapat dikenakan tuduhan penggelapan Pajak Penghasilan (PPH) Pasal 4 (2) dengan tarif 5% dari nilai transaksi yang bersifat final, sedangkan pembeli dapat dikenakan tuduhan penggelapan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan tarif 5% dari nilai transaksi.

(Sumber: <https://www.merdeka.com/peristiwa/kecurangan-developer-terhadap-pajak-properti.html> 22 Agustus 2013, 06:08 WIB)

Dengan adanya fenomena diatas, hal ini merupakan salah satu fakta bahwa di Indonesia banyak perusahaan yang melakukan penghindaran pajak. Beberapa uraian fenomena di atas juga merupakan bukti bahwa penghindaran pajak selama beberapa tahun ini menjadi isu yang penting dan harus mendapatkan perhatian lebih.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian Ria Rosalia Purnomo (2016) dengan judul pengaruh leverage, intensitas Modal dan profitabilitas terhadap penghindaran pajak. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2014. dari hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa leverage berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, intensitas modal berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak, dan profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu pada objek penelitian. Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di bursa efek Indonesia tahun 2011-2015. Alasan peneliti memilih perusahaan *property* dan *real estate* disebabkan karena perkembangan sektor *property* dan *real estate* di Indonesia saat ini sedang mengalami pertumbuhan yang pesat, serta pertumbuhan ekonomi di Indonesia yang tumbuh sekitar 10% pertahun ditunjang oleh sektor *property* dan *real estate*. Pada penelitian ini penulis juga menambahkan variabel independen yaitu ukuran perusahaan. Alasan penulis menambahkan variabel ukuran perusahaan karena ukuran perusahaan disetiap penelitian-penelitian sebelumnya selalu berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* dan penulis ingin mencari tahu seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada *Perusahaan property* dan *real estate* tahun 2011-2015.

Berdasarkan latar belakang dan fenomena-fenomena yang terjadi, maka dalam penyusunan penelitian ini penulis tertarik untuk mengambil judul **“PENGARUH PROFITABILITAS, LEVERAGE, UKURAN PERUSAHAAN DAN CAPITAL INTENSITY TERHADAP TAX AVOIDANCE (Studi Pada Perusahaan *Property* dan *Real Estate* yang terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2015)”**.

1.2 Identifikasi Masalah dan Rumusan Masalah Penelitian

1.2.1 Identifikasi Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penulis dapat mengidentifikasi beberapa masalah dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak menyebabkan kerugian bagi negara, karena pajak yang diterima oleh negara semakin kecil.
2. Adanya beberapa modus yang dilakukan perusahaan *property* dan *real estate* dalam penghindaran pajak.
3. Adanya perusahaan yang mendapatkan laba tapi berkonsolidasi dengan perusahaan yang rugi sehingga secara tahunan tidak membayar pajak.
4. Masih banyak perusahaan yang ukurannya terbilang besar namun melakukan penghindaran pajak.
5. Tujuan utama perusahaan memperoleh laba, sehingga terkadang perusahaan mengecilkan atau memanipulasi laba terlihat kecil untuk mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan.
6. Penghindaran pajak merupakan usaha untuk mengurangi hutang pajak yang bersifat legal, kegiatan ini memunculkan risiko bagi perusahaan antara lain denda dan buruknya reputasi perusahaan di mata publik serta mengurangi kas negara.

1.2.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan uraian dalam latar belakang penelitian dan identifikasi masalah, permasalahan yang akan dirumuskan pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana profitabilitas pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
2. Bagaimana *leverage* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
3. Bagaimana ukuran perusahaan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
4. Bagaimana *capital intensity* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
5. Bagaimana *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
6. Seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
7. Seberapa besar pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

8. Seberapa besar pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
9. Seberapa besar pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis dan mengetahui profitabilitas pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
2. Untuk menganalisis dan mengetahui leverage pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
3. Untuk menganalisis dan mengetahui ukuran perusahaan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

4. Untuk menganalisis dan mengetahui *capital intensity* pada perusahaan property dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
5. Untuk menganalisis dan mengetahui *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
6. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh profitabilitas terhadap *tax avoidance* pada perusahaan property dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
7. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
8. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan property dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.
9. Untuk menganalisis dan mengetahui besarnya pengaruh *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2015.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis/Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang *tax avoidance* dan hasilnya dapat memperkaya pengetahuan yang berhubungan dengan ilmu akuntansi dan perpajakan khususnya mengenai *tax avoidance*.

1.4.2 Kegunaan Praktis/Empiris

1. Bagi Penulis

Dapat menambah wawasan dalam penelitian dan pengetahuan khususnya tentang pengaruh profitabilitas, *leverage*, ukuran perusahaan, dan *capital intensity* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

2. Bagi Pemerintah

Memberikan masukan bagi pemerintah dalam membuat kebijakan di bidang perpajakan sehingga dapat meminimalisir aktivitas *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Bagi Peneliti lain

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumbangan konseptual bagi peneliti selanjutnya yang akan meneruskan penelitian yang berhubungan dengan *tax avoidance*.

1.5 Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada perusahaan *property* dan *real estate* yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang menyediakan informasi laporan keuangan perusahaan dengan mengakses situs resmi BEI yaitu www.idx.co.id.